

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2014

ANAK LAMPIRAN III/1-2

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
TIM PENILAI INTERNAL RSUD SITI FATIMAH
TAHUN ANGGARAN 2025

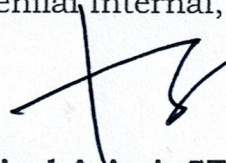
Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palembang, Januari 2026

Ketua SPI selaku Ketua Tim
Penilai Internal,



Rizal As'ari, SE., Ak., M.Si., CA.